PEMBENTUKAN — TIM REFORMASI BIROKRASI — KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

Kpt 03/ORT.07/9112/2022, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan MenPAN RB No. 25 Tahun 2020; Peraturan MenPAN RB No. 26 Tahun 2020 PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No, 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU RI No. 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2022.
- Lamp: 6 hlm.